

ANALISIS PENERAPAN PSAK 109 TENTANG PENCATATAN AKUNTANSI ZAKAT, INFAQ/SEDEKAH (ZIS) PADA BAZNAS KABUPATEN SUKABUMI

Tina Kartini
Universitas Muhammadiyah Sukabumi

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine whether BAZNAS Sukabumi Regency has implemented the recording and financial reporting of available funds based on PSAK 109. The variables used in this study are the Zakat, Infaq / Alms Funds. The method used in this study is a qualitative research method. The data used are primary data and secondary data, with data collection techniques in the form of observation, interviews and documentation. Data analysis methods used are data reduction, data presentation, and verification / conclusion drawing.

BAZNAS Sukabumi Regency is one of the official zakat collection agencies appointed by the government, the zakat institution must take full responsibility for all zakat collection and distribution activities in the form of financial reports, financial statements that must be reported by BAZNAS are in accordance with sharia accounting standards established by the ties Indonesian accounting one of which is PSAK 109 on Accounting for Zakat, Infaq and Sadaqah. This is supported by a system provided by the SIMBA government. But even so, there are still many obstacles encountered such as the inability of this system to be used in the process of making financial statements. but seen from the human resources accounting department at BAZNAS Sukabumi Regency is still not in accordance with the field of accounting expertise, so the application is still not optimal.

Keywords: *Implementation of PSAK 109. Zakat Infak Sadaqah, Financial Statements, Human Resources,*

PENDAHULUAN

Zakat merupakan media yang diberikan Islam yang dianjurkan dalam rukun Islam dan aturannya sudah ada di dalam Al-Qur'an serta pelaksanaannya merupakan instrumen yang paling efektif untuk menyatukan umat manusia dengan strata sosial yang berbeda untuk saling membantu permasalahan kemiskinan dalam kehidupan sosial. Zakat merupakan pranata agama yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola dengan manajemen yang baik sesuai dengan syari'ah Islam. Di Indonesia, zakat dikelola oleh badan yang mengelola zakat secara nasional yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Namun, pada

pelaksananya BAZNAS memiliki dana yang bersumber dari dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal lainnya yang timbul dari kegiatan nin syari'ah.

Lembaga pengelola zakat merupakan institusi yang dapat dipakai sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan atau menghapuskan kemiskinan, serta dapat mendorong terjadinya keadilan distribusi harta, karena zakat diambilkan dari harta orang-orang kaya (the have) untuk kemudian dialokasikan kepada fakir miskin (the have not) di daerah sekitar pemungutan zakat tersebut. Maka Lembaga pengelola zakat harus mampu memaksimalkan seluruh potensi zakat yang ada di masyarakat, dengan melakukan pengelolaan zakat yang sesuai dengan syari'ah. Karena BAZNAS termasuk ke dalam *social enterprise*, lembaga ini harus

dikelola secara profesional. maka dari itu BAZ (Badan Amil Zakat) harus memiliki laporan atas keuangan yang terpercaya, teraudit dan dapat diakses oleh semua pihak (*public*). Hal ini didukung oleh pemerintah dengan dikeluarkannya sebuah aturan yang di dalamnya tercantum dalam PSAK 109 tentang pencatatan Akuntansi Zakat Infak dan Shadaqah. Selain dikeluarkannya standar pembuatan laporan keuangan amil, pemerintah juga membantu BAZNAS untuk menjadi *social enterprise* yang membuat laporan keuangan yang profesional dengan mengeluarkan *system*. *System* ini adalah SIMBA (*System Manajemen BAZNAS*).

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah patuh pada aturan yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yang mengatur tentang Pencatatan Akuntansi Zakat Infaq dan Shadaqah sesuai dengan PSAK 109.

LANDASAN TEORI

Berdasarkan Fikih Sunah (Sayyid Sabiq: 2012), “Zakat merupakan sebutan atas semua yang dikeluarkan oleh seseorang sebagai kewajiban kepada Allah SWT, yang kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin (atau yang berhak menerimanya)”. Disebutkan sebagai zakat karena pengeluarannya mengandung harapan untuk mendapatkan sebuah berkah, membersihkan diri, dan mengembangkan harta yang dimiliki untuk segala kebaikan. Definisi atas zakat yang lain dapat kita jumpai di dalam buku yang ditulis oleh para ulama. Antara lain yaitu dalam (Rohmat dan Umar: 2008) yang menuliskan zakat berdasarkan Sulaiman Rasyid yaitu “mengeluarkan sebagian harta bagi seorang muslim atas hartanya yang sudah sampai pada batas kewajiban mengeluarkan zakat (*nishab*)”.

Dalam (Wasilah dan Nurhayati: 2015), “secara bahasa *Infak* adalah membelanjakan, sedangkan menurut

terminology, yaitu mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah SWT, dan menurut kebiasaan bahwa Infak dilakukan untuk memenuhi kebutuhan”. Infak dikeluarkan oleh seseorang (*muslim*) sebagai rasa syukur atas rejeki atau nikmat yang telah Allah SWT berikan. Sedangkan *sedekah* adalah “segala kegiatan/ pemberian untuk mengharapkan ganjaran pahala dari Allah SWT”.

Komponen PSAK 109 tentang Pencatatan Zakat Infak dan Shadaqah diantaranya:

1. Akuntansi Penerimaan Zakat
2. Akuntansi Penyaluran Zakat
3. Akuntansi Penerimaan Infaq dan Shadaqah
4. Akuntansi Penyaluran Infaq dan Shadaqah

Penelitian Terdahulu

Sabrina Shahnaz (2016) melakukan penelitian yang berjudul: Penerapan PSAK No. 109 tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/ Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara. Hasil yang didapat di BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara bahwa mereka belum menerapkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan format laporan akuntansi keuangan zakat, infak/ sedekah yang terdapat di PSAK No. 109. Hal itu terjadi karena mereka hanya mengacu sesuai arahan dan kebutuhan dari BAZNAS tersebut yang hanya disusun dalam bentuk penerimaan dan penyaluran zakat. Persamaan yang ada dari penelitian ini adalah adanya kesamaan yaitu dalam meneliti akuntansi zakat, infaq/ sedekah. Untuk perbedaannya penulis melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Sukabumi

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang berjudul Analisis Penerapan Psak 109 Tentang Akuntansi Dana Zakat, Infaq/Sedekah (ZIS) dengan studi kasus pada BAZNAS

Kabupaten Sukabumi, penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian dengan metode kualitatif memiliki sifat yang menguraikan, menggambarkan, membandingkan suatu data dengan keadaan yang ada di lapangan dan juga menjelaskan tentang suatu keadaan dengan demikian rupa sehingga nantinya dapat ditarik sebuah kesimpulan penelitian.

Teknik Pengumpulan Data

- a) Observasi; Observasi menurut Kaelan (2012) dalam (Ibrahim: 2015) merupakan teknik pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian. Namun pada praktiknya, observasi tidak hanya menjadi teknik yang paling utama, melainkan juga teknik yang paling pertama dilakukan. Karena dengan observasi, data-data yang dihasilkan akan dijadikan sumber atas teknik pengumpulan data yang selanjutnya.
- b) Wawancara; Dalam Moleong (2006: 186) alih bahasa Ibrahim (2015: 88), Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, yang melibatkan dua belah pihak, yaitu interviewer dan interviewee. Wawancara ini dilakukan oleh peneliti untuk mewawancarai beberapa narasumber di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, dengan tujuan mengetahui informasi yang dibutuhkan. Wawancara ini lebih difokuskan pada kepala bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi.
- c) Dokumentasi
Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpulan data melalui dokumen yang diberikan dari pihak terkait, yang di sini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi. Dokumen yang dibutuhkan adalah sebuah laporan keuangan yang

telah dibuat oleh amil berdasarkan data yang sudah ada. Selanjutnya adalah dokumen yang berkaitan dengan profil Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Sukabumi dan laporan keuangan amil yang telah dibuat oleh BAZNAS Kabupaten Sukabumi untuk tahun 2017

PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Sumber keuangan yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi berasal dari dana zakat, infak/ sedekah. Dari penerimaan hingga penyaluran semuanya dilakukan oleh tenaga yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Penerimaan dana ini dilakukan di *front office* yang diterima langsung oleh bagian penerimaan yang disini adalah amil. Amil penerimaan, menerima dana dari para donator/ *mustahiq* yang ada di Kota/ Kabupaten baik itu perorangan maupun lembaga. Penerimaan ini dapat melalui penerimaan bank dan juga penerimaan langsung, yang dimana *mustahiq*/ donator harus datang langsung ke BAZNAS Kabupaten Sukabumi yang akan nantinya akan dilayani langsung oleh amil bagian penerimaan di *front office*.

Penerimaan yang diterima dari Bank Konvensional ini diperoleh dari potongan langsung pegawai negeri sipil yang gajinya dipotong langsung oleh pemerintah sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Sukabumi. Dalam penerimaan langsung, amil penerimaan dibantu oleh sebuah system yang sudah disiapkan oleh pemerintah, yaitu SIMBA. Dalam *system* ini amil penerimaan dibantu untuk mencatat pemasukan yang diterima hari itu yang selanjutnya langsung diserahkan ke bagian keuangan untuk dibuatkan laporan keuangannya. Namun dalam pembuatan laporan ini, bagian keuangan tidak memiliki *system* yang menunjang layaknya pada bagian *front office*. Bagian keuangan harus membuat laporan keuangan secara manual.

Dalam aturan yang ada di PSAK 109 bahwa Petugas amil harus mencatat transaksi Penerimaan Zakat, Penyaluran Zakat, Penerimaan Infaq dan Shadaqah dan Penyaluran Infaq dan Shadaqah. Dari penelitian yang dilakukan di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa penerimaan dana zakat terbesar di BAZNAS Kabupaten Sukabumi ini diperoleh dari penerimaan profesi/ atas perolehan dari Pegawai Negeri Sipil, yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Sukabumi akan langsung dipotong dari gaji bulanan dan akan masuk langsung ke rekening BAZNAS

Kabupaten Sukabumi. Pada saat dana ini masuk maka dana zakat sudah langsung dapat diakui oleh amil, setelah itu amil akan melakukan penyaluran atas dana zakat. Penyaluran dana zakat ini merupakan bentuk penyaluran terhadap delapan (8) *asnaf* yang dianggap layak menerima bantuan. Kedelapan *asnaf* ini ditentukan oleh amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi, dengan pertimbangan yang matang.

Berikut ini adalah penyajian laporan penerimaan dana zakat dan penyalurannya di BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

Tabel 1
Penerimaan Dana Zakat
BAZNAS “Kabupaten Sukabumi”
Laporan Perubahan Dana Zakat
Periode Tahun 2017

Dana Zakat	10.848.886.828
Penerimaan	
Penerimaan zakat profesi	421.319.428
Penerimaan zakat fitrah	
Penerimaan bagi hasil rek Zakat	<u>87.155.176</u>
Jumlah	11.357.361.176

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Tabel 2
Penyaluran Dana Zakat BAZNAS

Penyaluran Zakat- Fakir Miskin	9.350.951.566
Penyaluran Zakat- Amil	1.011.624.177
Penyaluran Zakat- Muallaf	83.491.500
Penyaluran Zakat- Riqab	32.500.000
Penyaluran Zakat- gharimin	74.400.000
Penyaluran Zakat- Fisabilillah	2.399.512.925
Penyaluran Zakat- Ibnu Sabil	<u>15.210.000</u>

Jumlah Penyaluran Dana Zakat 15.967.690.169

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Dari penerimaan dan penyaluran Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, maka transaksinya dapat dituliskan sbb:

(D)Kas- Dana Zakat 11.357.361.176
(K) Dana Zakat 11.357.361.176
(Jurnal atas penerimaan Dana Zakat)

(D) Penyaluran Dana Zakat 15.967.690.169
 (K) Kas- Dana Zakat 15.967.690.169
 (Jurnal atas penyaluran Dana Zakat)

Jumlah yang tertera dari penerimaan atas dana zakat di atas diperoleh dari penerimaan zakat profesi, zakat fitrah dan penerimaan bagi hasil rekening zakat. Penerimaan atas bagi hasil rekening zakat, diasumsikan sebagai bagian yang diterima atas penyimpanan dana zakat direkening Bank Syariah, namun secara khusus tidak dijelaskan secara rinci dari mana penerimaan ini didapatkan di dalam Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Selain mengenai jumlah atas penerimaan dana zakat, tidak ada informasi tambahan lainnya mengenai penerimaan Dana Zakat ini.

BAZNAS mencatat penyaluran dana zakat yang disampaikan di dalam CALK BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Di dalam laporan mengenai penyaluran ini diketahui bahwa amil telah menyalurkan zakat ke kedelapan *asnaf* dengan besaran yang telah ditentukan. Namun karena di dalam PSAK

tidak disebutkan secara rinci mengenai kebijakan atas besaran pembagian ke masing-masing *asnaf* tersebut. Maka dari itu, pertimbangan mengenai hal tersebut sepenuhnya menjadi hak amil.

Setelah melakukan penelitian di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, diketahui bahwa pendapatan penerimaan dana Infak/ Sedekah terdiri dari penerimaan Infak/ Sedekah Terikat dan Penerimaan Infak/ Sedekah Tidak Terikat. Penerimaan dari donator yang bersifat donator tetap maupun tidak tetap, baik diterima dari perorangan maupun kelompok.

Selanjutnya diketahui bahwa penyaluran dana Infak/ Sedekah dilakukan dalam bentuk program-program pemberdayaan. Adapun program tersebut adalah untuk tujuan dakwah, pendidikan, *social* dan kemanusiaan serta pemberdayaan lainnya yang dibutuhkan masyarakat. Untuk Infak/ Sedekah terikat disalurkan sesuai dengan kriteria keterkaitan dana pada saat diterima dari donator.

Adapun laporan atas penerimaan dan penyaluran Dana Infak/ Sedekah BAZNAS Kabupaten Sukabumi ditulis sebagai berikut:

Tabel 3
Penerimaan Dana Infak/ Sedekah
BAZNAS “Kabupaten Sukabumi”
Laporan Perubahan Dana Infak/ Sedekah
Periode tahun 2017

Dana Infak/ Sedekah	
Penerimaan Infak terikat	
Penerimaan Infak terikat- Masyarakat	1.093.912.895
Penrimaan Infak terikat- BAZNAS pusat	163.600.000
Penerimaan Infak terikat lainnya	<u>226.641.272</u>
Jumlah Infak terikat	1.484.154.167
Penerimaan Infak tidak terikat	
Penerimaan Infak umum	<u>57.330.868</u>
Jumlah Infak tidak terikat	57.330.868
Jumlah penerimaan Infak/ Sedekah	1.541.485.035

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Tabel 4
Penyaluran Infak/ Sedekah BAZNAS

Penyaluran Infak terikat:	
Penyaluran Infak terikat- Pembangunan	770.093.000
Penyaluran Infak terikat- Program titipan BAZNAS Pusat	163.600.000
Penyaluran Infak terikat- Amil	129.991.289
Penyaluran Infak terikat- Lainnya	79.900.000
Penyusutan Aset kelolaan Infak terikat	<u>44.000.000</u>
Jumlah penyaluran Infak Terikat	1.187.584.289
Penyaluran Infak tidak Terikat	
Penyaluran Infak tidak terikat- ekonomi	-
Penyaluran Infak tidak terikat- keagamaan	10.000.000
Penyaluran infak tidak terikat- kemanusiaan	-
Penyaluran infak tidak terikat- kesehatan	-
Penyaluran infak tidak terikat- sosial	-
Penyaluran infak tidak terikat- amil	3.278.148
Penyaluran infak tidak terikat- lainnya	-
Penyusutan asset kelolaan infak tidak terikat	<u>-</u>
Jumlah penyaluran Infak Tidak Terikat	13.278.148

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Dari catatan atas penerimaan dan penyaluran dana Infak/ Sedekah di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, dapat dituliskan jurnal atas keduanya sbb:

(D) Kas- Dana Infak/ Sedekah
1.541.485.035

(K) Dana Infak/ Sedekah
1.541.485.035

(Jurnal atas penerimaan Dana Infak/ Sedekah)

(D) Penyaluran Dana Infak/ Sedekah Terikat
1.187.584.289

(K) Kas- Dana Infak/ Sedekah Terikat
1.187.584.289

(Jurnal atas penyaluran Dana Infak/ Sedekah terikat)

(D) Penyaluran Dana Infak/ Sedekah tidak terikat 13.278.148

(K) Kas- Dana Infak/ Sedekah tidak Terikat
13.278.148

(Jurnal atas penyaluran Dana Infak/ Sedekah tidak terikat)

Dalam pencatatan dana infak/ sedekah di atas diketahui bahwa penerimaan diperoleh dari dana infak/ sedekah terikat dan tidak terikat. Penerimaan dari donator tetap maupun tidak tetap, baik dari perorangan maupun kelompok. Dana yang diterima ini dicatat berdasarkan besar dana yang diterima dari donator untuk penerimaan dalam bentuk kas, namun untuk penerimaan dalam bentuk nonkas tidak dapat terdeteksi, apakah ada/ tidak di dalam pencatatan penerimaan dana infak/ sedekah BAZNAS Kabupaten Sukabumi tersebut.

Selain itu, dari pencatatan mengenai penyaluran Dana Infak/ Sedekah, diketahui bahwa Infak/ Sedekah yang disalurkan hanya dalam bentuk kas. Untuk penyaluran Infak/ Sedekah dalam bentuk *asset* nonkas,

mengenai ada/ tidaknya penyaluran ini atas penggunaan dana Infak/ Sedekah tidak dibahas di dalam CALK.

Di dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi diketahui bahwa penerimaan Dana Amil merupakan bagian amil dari dana zakat, infak/ sedekah. BMT

SPPS mengalokasikan sebesar 12,5% dari penerimaan zakat, infak/ sedekah menjadi penerimaan untuk dana amil. Dan berikut merupakan laporan atas dana amil yang ada di Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Tabel 5
Penerimaan Dana Amil
BAZNAS “KABUPATEN SUKABUMI”
Laporan Perubahan Dana Amil
Periode tahun 2017

Penerimaan	
Bagian amil dari Dana Zakat	1.021.300.274
Bagian amil dari Dana Infak/ Sedekah tidak terikat	133.269.437
Penerimaan amil dari Dana APBD	<u>200.000.000</u>
Jumlah Penerimaan Dana Amil	1.345.569.711

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Tabel 6
Penggunaan Dana amil BAZNAS

Beban Amil/ pegawai	
Hak Amil Pokok (Ujrah)	892.196.708
THR dan Bonus	22.500.000
Pengembangan SDM	2.840.000
Konsultan Fee	1.694.345
Biaya Kesehatan	2.699.000
Biaya melahirkan	-
Asuransi Amil	18.818.673
Biaya suka cita	5.500.000
Biaya Dukacita	1.600.000
Biaya Pesangon	-
Beban lain- lain	<u>39.776.000</u>
Jumlah Beban Amil/ Pegawai	986.624.726

Sumber: BAZNAS Kabupaten Sukabumi

Berikut adalah jurnal atas Penerimaan dan Penyaluran Dana Amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi:

(D) Kas – Setara Kas 1.345.569.711
(K) Dana Amil 1.345.569.711
(Jurnal atas penerimaan Dana Amil)

(D) Beban Amil/ Pegawai 986.624.726

(K) Kas- Dana Amil 986.624.726
(Jurnal atas Pengeluaran Dana Amil)

Dari pencatatan atas penerimaan dana amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi diketahui bahwa penerimaannya diperoleh dari dana zakat, dana infak/ sedekah, dan juga penerimaan dari pemerintah yaitu APBD. Dalam CALK dituliskan bahwa bagian amil

ditentukan sebesar 12,5% dari dana zakat, infak/ sedekah. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu. Peneliti mencoba untuk menghitung secara manual atas bagian dana amil yang diperoleh dari penerimaan dana zakat, infak/ sedekah, namun hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dituangkan di dalam Laporan Penerimaan Dana Amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Selain itu, penggunaan atas dana amil meliputi operasional amil seperti kepersonaliaan, operasional lembaga dan sosialisasi zakat, infak/ sedekah. Namun secara khusus penulis menyajikan penggunaan dana amil untuk beban amil/ pegawai.

Karena di dalam PSAK 109 tidak ada yang membahas mengenai dana amil secara rinci dan khusus, atau PSAK lainnya yang relevan maka penulis hanya bisa menganggap bahwa BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh IAI, dengan menyajikan laporan mengenai dana amil secara terpisah sesuai dengan ketentuan yang ada di PSAK 109.

Analisis Penerapan PSAK 109

Pemaparan hasil penelitian mengenai pencatatan dan pelaporan dana Zakat, Infak/ Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sukabumi di atas, analisisnya berdasarkan PSAK 109 dapat dilihat dalam *table* berikut ini;

Tabel 7
Analisis Penerapan PSAK 109

No.	PSAK 109	Penerapannya di BAZNAS Kab Sukabumi
1	PSAK 109: Penerimaan zakat diakui pada saat kas atau set nonkas diterima, zakat yang	Penerimaan zakat di BAZNAS Kab. Sukabumi diakui sebagai penambahan dana pada saat dana zakat itu diterima

No.	PSAK 109	Penerapannya di BAZNAS Kab Sukabumi
	diterima dari <i>muzaki</i> sebesar: Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	
2	PSAK 109: Infak/ Sedekah yang diterima diakui sebagai penambah dana infak/ sedekah terikat atau tidak sesuai dengan tujuan pemberi infak/ sedekah sebesar: Jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai wajar, jika dalam bentuk nonkas	Penerimaan zakat di BAZNAS Kab. Sukabumi diakui sebagai penambahan dana pada saat dana zakat itu diterima
3.	PSAK 109: Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebesar: Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar jumlah tercatat, jika dalam bentuk asset nonkas	Penyaluran atas dana zakat merupakan penyaluran kepada 8 asnaf yang dianggap layak menerima bantuan. Pengeluaran ini diakui sebagai pengurang dana zakat pada saat kas atas dana zakat itu dikeluarkan

No.	PSAK 109	Penerapannya di BAZNAS Kab Sukabumi	No.	PSAK 109	Penerapannya di BAZNAS Kab Sukabumi
4	PSAK 109: Penyaluran dana Infak/ Sedekah diakui sebagai pengurang dana infak/ sedekah sebesar: Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas dan sebesar nilai tercatat asset yang diserahkan, jika dalam bentuk asset nonkas	Penyaluran dana infak/ sedekah tidak terikat dilakukan dalam bentuk program-program pemberdayaan. Dan untuk infak/ sedekah yang terikat disalurkan sesuai dengan kriteria keterkaitan dana pada saat dana diterima dari donator. Pengeluaran ini diakui sebagai pengurangan dana infak/ sedekah baik terikat maupun tidak terikat pada saat kas atas dana tersebut dikeluarkan dan asset dalam bentuk nonkas disalurkan.		amil. dan bagian dana infak/ sedekah yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana amil	
5	PSAK 109: Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat, infak/ sedekah serta dana lain yang oleh pemberinya diperuntukkan bagi amil, dana amil digunakan untuk pengelolaan amil. Bagian dana zakat yang disalurkan untuk amil diakui sebagai penambah dana	Penerimaan dana amil merupakan bagian dari dana zakat, infak/ sedekah. BMT SPPS mengalokasikan 12,5% dari penerimaan zakat dan infak menjadi penerimaan untuk dana amil. Penggunaan dana amil meliputi operasional amil seperti kepersonaliaan, operasional lembaga, dan sosialisasi zakat dan infak/ sedekah.	6	PSAK 109: Amil meyajikan laporan keuangan atas dana zakat, dana infak/ sedekah dan dana amil secara terpisah.	BAZNAS Kabupaten Sukabumi menyajikan laporan keuangan untuk masing masing dana secara terpisah, yaitu untuk dana zakat, dana infak/ sedekah dan dan amil.
			7	PSAK 109: Amil harus mengungkapkan Dana Nonhalal, jika ada, diungkapkan mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana, alasan, dan jumlahnya; dan	BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menuliskan keberadaan dari dana nonhalal yang berseumber dari aktivitas atas rekening BAZNAS di Bank Konvensional. Namun tidak diungkapkan secara jelas, mengenai kebijakan atas penerimaan dan penyaluran dana tersebut beserta alasannya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Pencatatan Akuntansi Dana Zakat, Infak/ Sedekah” di BAZNAS Kabupaten Sukabumi serta telah menuangkannya ke dalam hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan dari penelitian kali ini sbb:

1. Zakat, Infak/ Sedekah merupakan aktivitas pokok yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi. Dengan menggunakan *system* yang telah disediakan oleh pemerintah, yang dimana *system* ini telah merujuk pada standar dari Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK 109 maka dengan secara otomatis BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menggunakan standar ini pula di dalam perlakuan Akuntansinya. Yaitu memisahkan penerimaan atas Dana Zakat, Dana Infak/ Sedekah dan bagian atas Dana Amil.
2. Meskipun *system* ini hanya mendukung perlakuan akuntansi di *front office*, namun BAZNAS Kabupaten Sukabumi telah menindaklanjuti standar ini dengan menyajikan Laporan Keuangan Amil secara manual. Manualisasi penyajian laporan keuangan amil ini dikerjakan oleh tenaga ahli yang kompeten dibidangnya. Merujuk hal tersebut, untuk menyajikan laporan keuangan amil, BAZNAS Kabupaten Sukabumi masih melupakan beberapa hal yang tidak dicantumkan atau dijelaskan di dalam laporan keuangan amil BAZNAS Kabupaten Sukabumi. seperti tidak menyajikan Laporan Perubahan Aset Kelolaan di laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi, tidak mengungkapkan secara jelas mengenai keberadaan dana non halal yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, dan juga tidak mengungkapkan dana bagian amil dengan jelas dan terperinci. hal ini bisa saja menimbulkan ketidak

proporsionalnya laporan keuangan amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi.

3. Kurang proporsionalnya laporan keuangan yang dibuat oleh amil di BAZNAS Kabupaten Sukabumi dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang jumlahnya tidak seimbang dengan semua tugas yang harus dikerjakan oleh amil di bagian keuangan. Seperti yang juga disampaikan oleh narasumber wawancara yang menjabat sebagai kepala bagian keuangan, atau jika di BAZNAS menduduki Wakil Ketua 3 menyampaikan bahwa; bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi sebenarnya masih membutuhkan 2 s/d 3 orang lagi guna menambah SDM di bidang keuangan yang tujuannya adalah untuk *memback-up* semua pekerjaan yang berhubungan dengan bagian keuangan BAZNAS Kabupaten Sukabumi.
4. Secara keseluruhan BAZNAS Kabupaten Sukabumi, telah menggunakan standar PSAK 109 untuk perlakuan akuntansinya.

Saran

Dari kesimpulan yang telah disampaikan mengenai hasil penelitian penulis di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran yang semoga bisa membantu beberapa pihak; yaitu untuk BAZNAS Kabupaten Sukabumi, untuk Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan untuk peneliti yang menggunakan bahan acuan dari penelitian kali ini. Saran ini disampaikan dengan maksud dan tujuan dapat memperbaiki dan merubah kearah yang lebih baik lagi. Adapun sarannya adalah sbb:

1. Dalam mencatat masing-masing dana yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi, sebaiknya dilakukan dengan menganut pada PSAK 109 secara sempurna, karena apabila hanya dengan mengandalkan *system* yang disediakan, yang notabennya belum sempurna maka pencatatan dana zakat, infak/ sedekah di

BAZNAS Kabupaten Sukabumi tidak akan mengarah pada kebenaran dan kesempurnaan. Serta BAZNAS Kabupaten Sukabumi hendaknya menambah wawasan mengenai aturan yang berlaku mengenai keuangan, yaitu aturan yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengenai PSAK 109 “Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah” Hal ini bisa menjadi bahan edukasi bagi *staff* yang mengurus keuangan Zakat, Infak/ Sedekah.

2. Karena pada kenyataannya *system* yang disediakan oleh pemerintah masih belum menyediakan media yang dapat menghasilkan output sebuah laporan keuangan, maka sebaiknya BAZNAS Kabupaten Sukabumi memiliki *system* akuntansi yang lain. *System* ini digunakan bagi pembuatan laporan keuangan amil. Ataupun jika tidak, amil yang akan bertugas membuat laporan keuangan harus dibekali dengan pengetahuan untuk melaksanakan pembuatan laporan keuangan amil dengan sesuai standar yang telah ditetapkan di Indonesia, yaitu oleh Ikatan Akuntan Indonesia yaitu PSAK 109.
3. Sebaiknya jumlah dari SDM yang ada di BAZNAS Kabupaten Sukabumi ini ditambah, guna menyelesaikan tugas dan tanggungjawab atas dana yang dikelola dari masyarakat. Dengan ditambahkan SDM yang kompeten, maka *insyaallah* pengelolaan Zakat, Infak/ Sedekah menjadi lebih maksimal. Baik itu dari sisi penerimaan, pencatatan, pendayagunaan dan penyalurannya. Juga tidak lupa bahwa SDM ini harus yang paham betul mengenai pengelolaan Dana Zakat, Infak/ Sedekah dan Laporan Keuangan Amil serta standar yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Al- Qur'an

- Arief, Sartika Wati H S. Hendrik M, Stanly W A. 2017. *Analisis Penerapan PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak/ Sedekah pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Manado*. Jurnal Riset Akuntansi *Going Concern* 12(1), 98-107
- Bulutoding, Lince dan Muh Fardon Ngoyo. *Kajian Penerapan Akuntansi Zakat dan Infak/ Sedekah Berdasarkan PSAK 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2016. *Standar Akuntansi keuangan Syariah*. Jakarta: IAI
- Ipansyah. Nor. N Rahmi. R Helmi. 2013. *Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Provinsi KALSEL dan BAZNAS Kota Banjarmasin*. Tashwir Vol. 1 No 1
- Ibrahim. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Marliyati dan Nikmatunyah. 2015. *Akuntabilitas Laporan Keuangan Lembaga Amil Zakat di Kota Semarang*. MIMBAR Vol. 31 No. 2, 485-494.
- Muhammad, B.Ali. 2013. *Ensiklopedia Rukun Islam*. Surakarta: Borobudur Inspira Nusantara
- Muslim, Sarip. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah Teori dan Praktik*. Bandung: Pustaka Setia
- Qardhawi, Yusuf. 2002. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa
- Rachmat, Noor dan Chudlori Umar. 2008. *Hukum Islam*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Ritonga, Pandapotan. 2017. *Analisis Akuntansi Zakat Berdasarkan PSAK No. 109 pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara*. KITABAH Vol. 1 No. 1
- Sabid, Sayyid. 2012. *Fikih Sunnah 2*. Jakarta: Cakrawala Publing

Shahnaz, Sabrina. 2016. *Penerapan PSAK No. 109 Tentang Pelaporan Keuangan Akuntansi Zakat, Infaq/ Sedekah pada BAZNAS Provinsi Sulawesi Utara*. Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 16 No. 01

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang Undang No. 23 tahun 2011 tentang “Zakat”

Wasilah dan Sri Nurhayati. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Edisi Keempat. Jakarta: Salemba Empat

Zulkifli. 2017. *Fiqh Ibadah*. Yogyakarta: Kalimedia